ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Studi Komparasi Efektifitas Perma No. 1 Tahun 2008 dan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator Di Pengadilan Agama Sidoarjo" ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran mediator dalam proses mediasi dan bagaimana studi komparasi efektifitas Perma No. 1 tahun 2008 dan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo.

Data penelitian terhimpun dengan tehnik dokumentasi dan wawancara secara langsung dengan hakim, mediator dan panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai peran mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2008 Jo. Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Selanjutnya, data yang terkumpul tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis dan komparatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Pengadilan Agama Sidoarjo Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo selama ini berperan sebagai fasilitator untuk membantu menyelesaikan masalah atau sengketa untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak yang bersengketa sehingga dicapai hasil yang memuaskan. Seorang mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa yang berlandaskan dengan Perma No. 1 tahun 2008 jo. Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi; kedua, Terdapat perbedaan antara Perma No. 1 tahun 2008 dengan Perma No. 1 tahun 2016, yaitu mengenai batas waktu mediasi yang lebih singkat, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, dan adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi serta akibat hukumnya. Perbedaan tersebut cukup membantu melancarkan proses keberlangsungan mediasi tetapi tidak ada perubahan keberhasilan yang siginifikan terhadap pencegahan terjadinya perceraian karena tidak adanya iktikad baik dari para pihak yang berperkara.

Sejalan dengan kesimpulan diatas: pertama, hendaknya Pengadilan Agama Sidoarjo mensosialisasikan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi kepada mediator dan para pihak yang bersengketa; kedua, hendaknya mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo memahami dan menerapkan secara benar aturan yang ada di Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id